

PROFIL

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN POSO**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Poso sebagai satuan kerja Perangkat Daerah (PD) yang membidangi komunikasi, informatika, persandian dan statistik tentu diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi, informatika dan persandian yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Poso.

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Di lingkup tata kerja persandian adalah sebuah kegiatan mengenkripsi dan mendeskripsi suatu data dan kegiatan yang membuat suatu data tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak dikehendaki. Sebaliknya, deskripsi adalah sebuah kegiatan membuka enkripsi dari suatu data sehingga dapat diketahui substansi informasinya. Karena itu persandian adalah suatu kegiatan pengamanan informasi, yang mana informasi tersebut telah ditentukan sebagai rahasia.

Dalam tatanan tata kerja operasional persandian di Pemerintah Daerah tentunya harus berjalan dengan fungsi yang harus dijalankannya baik secara teknik maupun substansi. Pada tataran teknik, tata kerja dimaksud meliputi kemampuan dalam menyusun dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan mengenai deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/ atau serangan siber. Hal yang bersifat substansi, terkait dengan penentuan identifikasi informasi yang masuk

dalam kategori rahasia dan perlu mendapatkan perlakuan keamanan siber dan persandian.

Dalam rangka memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna penyelenggaraan tata Kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dibutuhkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai bahan perencanaan pembangunan di tingkat daerah maka diperlukan sebuah kebijakan tata kelola data untuk menghasilkan data memenuhi standar data statistik yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Poso lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Poso Tahun 2025-2029 yakni "**KABUPATEN POSO YANG MAKIN MAJU, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN**".

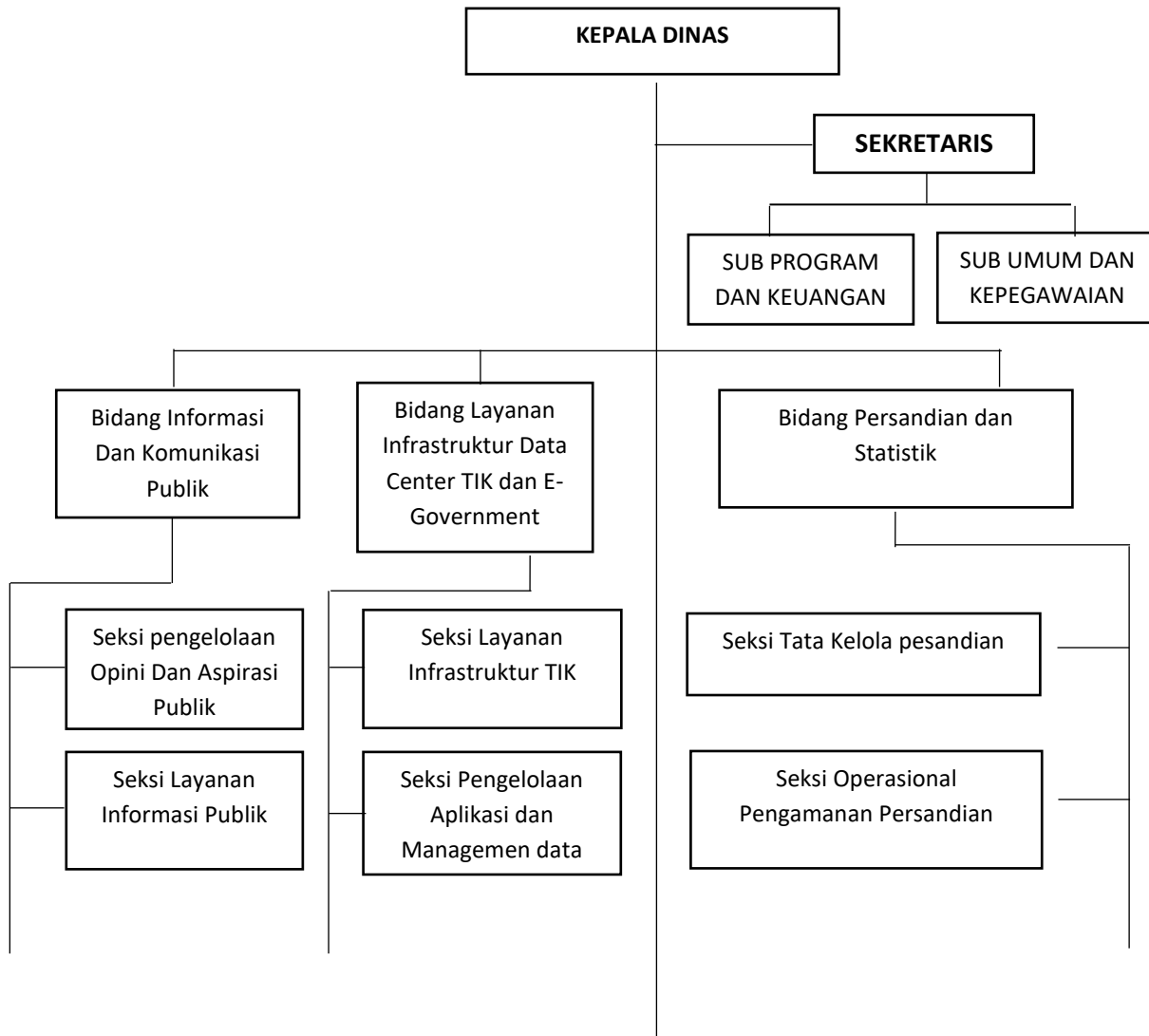
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

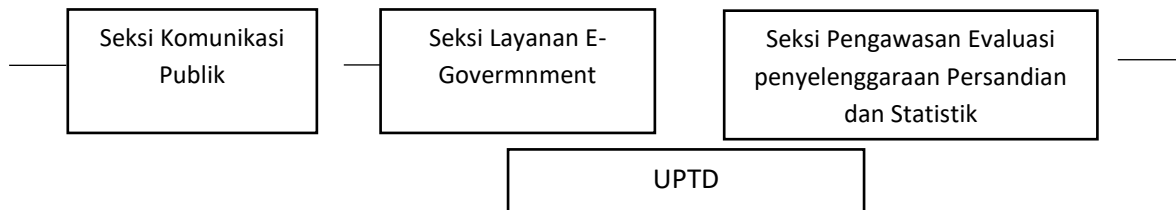
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Poso Nomor 20 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Mempunyai tugas membantu Bupati sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**





Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan Pemerintah Daerah dibidang komunikasi dan informatika;
- d. Penyelenggaraan urusan statistik sektoral dilingkungan pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan tata Kelola persandian dilingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang komunikasi, Informatika persandian dan statistik dengan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau instansi terkait lainnya;
- g. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian:

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan dan memberikan pelayanan administratif yang meliputi penyusunan program, penatausahaan keuangan dan BMD, serta umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sekretariat berfungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkungan dinas;
- b. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, BMD, umum dan kepegawaian serta rumah tangga di lingkungan dinas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan dinas;
- d. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, serta kearsiapan dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- e. penyelenggaraan verifikasi keuangan, perbendaharaan, urusan akuntansi, serta pelaporan keuangan di lingkungan dinas;
- f. pelaksanaan pengelolaan BMD serta layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- g. penyelenggaraan hubungan masyarakat di lingkungan dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- i. pengoordinasian kegiatan di lingkungan dinas;
- j. pelaksanaan koordinasi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan dinas;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum di lingkungan dinas;
- l. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan kinerja dinas;
- m. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- 2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik dilikungan pemerintah daerah; Untuk melaksanakan tugas bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini, aspirasi publik, layanan media dan penyediaan akses informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan opini, aspirasi publik, layanan media dan penyediaan akses informasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini, aspirasi publik, layanan media dan penyediaan akses informasi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini, aspirasi publik, layanan media dan penyediaan akses informasi;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan opini, aspirasi publik, layanan media dan penyediaan akses informasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Layanan Infrastruktur Data Center, TIK dan E-Government mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas komunikasi, informatika dan persandian menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Layanan Infrastruktur Data Center, TIK dan E-Government;

Untuk melaksanakan tugas bidang Layanan Data Center, TIK dan E Government mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur Data Center, TIK dan E-Government;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur Data Center, TIK dan E-Government;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur Data Center, TIK dan E-Government;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur Data Center, TIK dan E-Government;
 - e. pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur Data Center, TIK dan E-Government; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;
4. Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas komunikasi, informatika dan persandian menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang persandian serta pengelolaan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral dilingkungan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas bidang persandian dan statistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumuskan kebijakan teknis keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- b. perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
- c. perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamana komunikasi sandi;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan sumber daya persandian;
- e. pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah;
- g. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan diseminasi data serta informasi seluruh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan daerah;

- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- i. pengoordinasian pengelolaan statistik sektoral dilingkungan pemerintah daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian antara lain:

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia sebagai faktor kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Kekuatan SDM dapat terurai sebagai berikut dibawah ini.

1. Pegawai Negeri Sipil

Jumlah : 31 Orang Berdasarkan golongan:

Gol. IV	: 5 Orang
Gol. III	: 22 Orang
Gol. II	: 4 Orang

2. Pegawai Tidak Tetap

Jumlah : 38 Orang

Berdasarkan Pendidikan Formal

S1	: 17 Orang
SMA sederajat	: 21 Orang

B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

1. Kendaraan Bermotor

- Mobil Dinas : 3 Buah
- Sepeda motor : 4 Buah

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

- Jaringan komunikasi dan akses internet telah terhubung ke 19 (Sembilan belas) kecamatan dan seluruh PD/Bagian.
- Website Pemerintah Kabupaten Poso (www.posokab.go.id)

- Jaringan SSB 19 (Sembilan Belas) Kecamatan.
- Studio Radio Pemda (LPPL Pemerintah Daerah Kab. Poso)

3. Peralatan Kerja

- Komputer PC : 6 Buah
- Laptop : 35 Buah
- Meja Kerja : 21 Buah
- Kursi Kerja : 36 Buah
- Lemari : 5 Buah
- Kamera Video : 6 Buah
- Kamera Foto : 4 Buah
- Televisi : 5 Buah
- Projector : 2 Buah
- Printer : 16 Buah
- AC : 18 Buah
- *Handy Talky* : 12 Buah
- Lensa kamera : 2 Buah

C. Sumber pelayanan tambahan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian antara lain:

1. Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi

- | | | |
|------------------|---|-----------|
| - PT. Telkomsel | = | 32 Menara |
| - PT. XL.Axiata | = | 5 Menara |
| - PT. Telkom | = | 4 Menara |
| - PT. TBG | = | 11 Menara |
| - PT. PTS | = | 4 Menara |
| - PT. Indosat | = | 8 Menara |
| - PT. DMT | = | 19 Menara |
| - PT. PROTELINDO | = | 15 Menara |
| - PT. SPT | = | 2 Menara |
| - PT. AC | = | 1 Menara |

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Poso meliputi:

1. Penyeberluasan informasi melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
2. Penyediaan jaringan internet di 31 Perangkat Daerah dan 19 Kecamatan.

BAB II

VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Visi

“KABUPATEN POSO YANG MAKIN MAJU, BERADAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, rumusan misi pembangunan Kabupaten Poso 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. **Poso Pintar.** Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter.
2. **Pertanian Maju.** Mewujudkan Sektor Pertanian yang Modern, Maju dan Mandiri.
3. **Pariwisata Beradaya Saing.** Mewujudkan Poso Menjadi Daerah Tujuan Wisata Utama di Sulawesi.
4. **Poso Sehat.** Meningkatkan Layanan Kesehatan yang Prima, Merata dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat.
5. **Poso Harmoni dan Sejahtera.** Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmoni dan Sejahtera.
6. **Poso Hebat.** Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dan Birokrasi Yang Bersih dan Melayani.
7. **Poso Mantap Berkelanjutan.** Merevitalisasi Infrastruktur dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

A. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor – faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ditinjau dari implikasi RDTR adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Poso, salah satu rencana struktur tata ruang di Kabupaten Poso adalah Rencana Pembangunan Jaringan Telekomunikasi yang diarahkan untuk kebutuhan informasi, dibedakan menjadi jaringan yang dikelola oleh BUMD/BUMN dan swasta yang terdiri dari jaringan kabel dan nirkabel. Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada penggunaan menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pengembangan jaringan telekomunikasi ini tersebar diseluruh kecamatan.

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Poso menjadi Kabupaten Maju, Tangguh, dan Terdepan di Sulawesi Tengah.

BAB V

PENUTUP

Profil Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Poso merupakan Profil perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.

Demikian Profil ini disusun untuk menjadi acuan dan pedoman oleh Kepala Dinas sampai dengan staf, serta kepada seluruh stakeholder untuk diketahui.

Poso, Januari 2025

Kepala Dinas

Komunikasi, Informatika dan
persandian

Kabupaten Poso

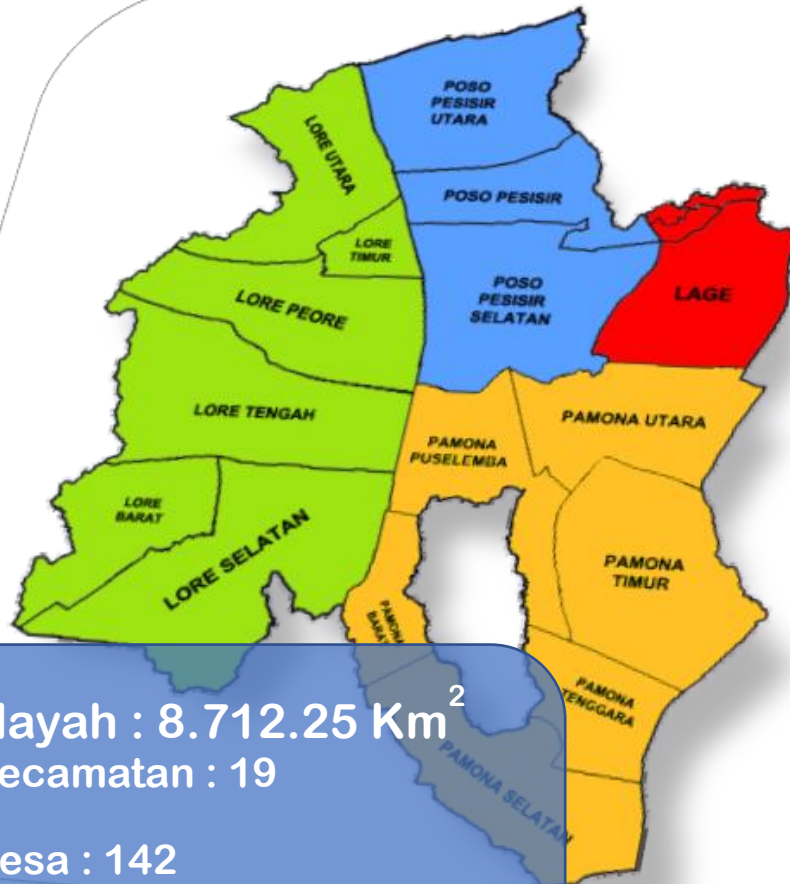


I WAYAN SUSANTO, S.STP.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 1980062119981001001

PETA WILAYAH



Luas Wilayah : 8.712.25 Km²

Jumlah Kecamatan : 19

Jumlah Desa : 142

Jumlah Kelurahan : 28

Jumlah Puskesmas : 24